



**Analisis Hukum terhadap Penanggulangan Tindak Pidana
Perambahan Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor
3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn)**

***Legal Analysis on Countermeasures of the Forest
Encroachment Crime (Study of Decision Number
3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn)***

Senior Sianturi¹⁾, Mahmud Mulyadi & Triono Eddy²⁾

¹⁾ Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

²⁾ Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Artikel ini membahas studi tentang Analisis Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan dalam hal ini analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn dan untuk mengkaji hambatan yuridis hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan disajikan berupa deskriptif analitis. Hasil yang ditemukan adalah Pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana kehutanan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Analisis pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn yang menyatakan terdakwa Aswin Syahfitri alias Aswin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri. Hambatan yuridis secara internal dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perambahan kawasan hutan di Pengadilan Negeri Medan adalah bahwa tidak ada hambatan secara internal. Majelis Hakim dalam pertimbangan terhadap perkara tindak pidana kehutanan perlu mengenakan pidana yang juga mengacu bukan hanya undang-undang kehutanan saja, tetapi perlu juga memasukkan pidana dalam undang-undang lingkungan hidup dan juga undang-undang perkebunan.

Kata Kunci: Eksploitasi Hutan, Analisis Hukum Tindak Pidana, Hukum Kehutanan.

Abstract

This article discusses the study of the Legal Analysis of the Criminal Act of Exploiting Forest Areas in this case the analysis of judges' considerations of Decision Number 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn and to examine the judicial barriers of judges in dropping Decision Number 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. This study uses a normative juridical approach and is presented in the form of analytical descriptive. The results found were criminal legal arrangements regarding forestry crimes regulated in Act Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. Judge consideration analysis of the decision No. 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn which states the defendant Aswin Syahfitri a.k.a. Aswin has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal offense Individuals who deliberately carry out plantation activities without the permission of the Minister. Internal juridical barriers in imposing a criminal act for encroachment of forest areas in the Medan District Court is that there are no internal obstacles. The Panel of Judges in considering forestry criminal cases needs to impose a criminal which also refers not only to the forestry law, but also needs to include the criminal in the environmental law and also the plantation law.

Keywords: Forest Exploitation, Criminal Law Analysis, Forestry Law.

How to Cite: Sianturi, S., Mulyadi, M., & Eddy, T., (2020). Analisis Hukum terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2(2) 2020: 148-155,

*E-mail: kirans_roines@yahoo.co.id

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus-menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan profesional serta bertanggungjawab. Penanganan dan pengelolaan hutan yang berkesinambungan dan berpikiran global, harus menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat yang berdasarkan norma hukum yang tertinggi di Indonesia, yaitu Pancasila (Yusuf & Makaro, 2011).

Hutandan permasalahannya, sudah sedemikian banyak kasus yang bisa diselesaikan dan bahkan ada yang terpuruk. Ada banyak penyalahgunaan hukum mengenai hutan, tetapi juga ada banyak yang terselesaikan kasusnya, sehingga tidak saling merugikan. (Naldo, & Purba, 2018; Gunanti, & Suhaidi, 2012; Siregar, & Zul, 2015; Anas, & Marlina, 2018; Sibarani, et al., 2019)

Kaitan perkebunan dengan kehutanan dan hukum lingkungan hidup sangatlah berkaitan erat, hal tersebut berhubungan bila areal perkebunan sudah memiliki hak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah tersebut masuk di dalam areal kawasan hutan sehingga akan mengganggu lingkungan hidup.

Sebagaimana telah digambarkan diatas, penelitian ini akan membahas tentang perambahan kawasan hutan. Adapun dalam peneltian ini akan dianalisis Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. Terdakwa dalam putusan ini bernama Aswin Syahfitri Als Aswin. Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 13.30 Wib, telahditemukan Exavator beko yang sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan manggrove dengan cara melingkup hutan manggrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Manggrove untuk dijadikan menjadi lahan kebunsawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH Wilayah-I Medan dan setelah diploting ke dalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I. No. : SK.579 / Menhut-II /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada di dalam Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi.

Sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah-I Medan dan Dinas Kehutanan Kab. Langkat yang menjelaskanbahwa terhadap areal tersebut belum ada pelepasan kawasan hutan danbelum ada ijin pinjam pakai kawasan dari Kementrian Kehutanan R.I., serta terhadap areal dengan status Kawasan Hutan tidak dapat diperjual belikan dan dipinjam pakaikan baik oleh perorangan atau Badan Usaha, dari hasil penyidikan diketahui bahwa terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin telahmelakukan kegiatan pembukaan lahan manggrove dengan cara melingkupi hutan manggrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Manggrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prop. Sumut seluas ± 64 Ha (enam puluh empat) atau setidaknya tidaknya seluas ± 58 Ha (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi sejak tertanggal 28 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014 (setelah diganti rugi oleh saudara

Hermanto Wong Als Herman Als Aliang) atau setidaknya sejak Nopember 2014 hingga hari Senin tanggal 30 Maret 2015 saat dilakukan pengamanan dan penghentian atas kegiatan 1 (satu) unit Exavator beko yang sedang melakukan pembukaan lahan.

Terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin dijatuhi dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Melihat uraian di atas, perlu dikaji bagaimana Analisis Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dikemukakan berdasarkan judul yang dipilih yakni Analisis Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan (Studi Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/PN-Mdn). Dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Sunggono, 1997).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 3684/Pid.Sus/2015/Pn-Mdn Kronologis Perkara

Adapun terdakwa dalam putusan ini adalah bernama Aswin Syahfitri Alias Aswin, lahir di Medan, Umur/ Tgl. Lahir 45 Tahun / 12 Desember 1969. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan berGebangsaan Indonesia. Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Umar No. 100 RT/RW 010/010 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan dan beragama Islam, pekerjaan wiraswasta.

Terdakwa Aswin Syahfitri Alias Aswin pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Dusun Paluh Cingam/ Dusun Paluh Buruh Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan yaitu Pengadilan Negeri Medan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yaitu di Kota Medan, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Stabat yang didalam daerahnya tindak pidana ini dilakukan Aswin Syahfitri Als Aswin. Setiap orang yang dengan sengaja melakuakn usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu wajib memiliki usaha perkebunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebgaimana berikut:

Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 13.30 Wib, telah ditemukan Exavator beko yang sedang melakukan kegiatan kembukaan lahan menggrove dengan cara melingkup hutan manggrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Manggrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab Langkat Prov Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH Wilayah-1 Medan dan setelah

diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1: 50.000 dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI No. SK.579/Menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, Skala 1: 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKH Wilayah-1 Medan dan Dinas Kehutanan Kab. Langkat yang menjelaskan bahwa terhadap areal tersebut belum ada pelepasan kawasan hutan dan belum ada ijin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Kehutanan RI serta terhadap areal dengan status Kawasan Hutan tidak dapat diperjual belikan dan pinjam pakaikan baik oleh perorangan atau Badan Usaha, dari hasil penyidikan diketahui bahwa terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin telah melakukan kegiatan pembukaan lahan mangrove dengan cara melingkup hutan mangrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov Sumut seluas ± 64 Ha (enam puluh empat) hektar atau setidaknya seluas ± 58 HA (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi sejak tertanggal 28 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014 (setelah diganti rugi oleh saudara Hermanto Wong Als Herman Als Aliang) atau setidaknya sejak Nvember 2014 hingga hari Senin tanggal 30 Maret 20115 saat dilakukan pengamanan dan penghentian atas kegiatan 1 (satu) unit Exavator beko yang sedang melakukan pembukaan lahan.

Hermanto Wong Alias Herman Alias Aliang berkeinginan memiliki lahan ± 64 Ha (enam puluh empat) atau setidaknya seluas ± 58 Ha (lima puluh delapan) hektar yang telah di buka dan telah dijadikan lahan perkebunan yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar RawaKec. Gebang Kab. Langkat Prov Sumut disebabkan berdasarkan hasil pengecekan dan informasi dari terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin bahwa lahan tersebut tidak ada masalah serta bukan tanah negara yang dalam hal ini terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin selaku Pengawas lapangan dipercaya untuk melakukan pengurusan ganti rugi hingga sampai kepengolahan sampai kepada pengurusan perizinan yang diperlukan untuk usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, dalam hal ini terdakwa berusaha agar lahan tersebut tetap dibeli dan diganti rugi oleh saudara Hermanto Wong Als Herman Als Aliang sehingga terdakwa dapat pekerjaan yang tetap dalam pengolahan lahan tersebut hingga menghasilkan nantinya walaupun sebenarnya dengan melihat kondisi lahan yang ditumbuhi tanaman mangrove serta masih dibatsi oleh paluh paluh, terdakwa mengetahui bahwa lahan areal tanaman mangrove yang dibatasi oleh paluh-paluh tersebut adalah kawasan hutan, tetapi Hermanto Wong Als Herman Als Aliang tidak mengetahui akan hal kondisi tersebut, peran terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin selaku Pengawas lapangan dalam melakukan kegiatan pembukaan lahan mangrove dengan cara melingkup hutan mangrove dan kegiatan perusakan atas Hutan Mangrove untuk dijadikan menjadi lahan kebun sawit yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov Sumut seluas ± 64 Ha (enam puluh empat) hektar atau setidaknya seluas ± 58 Ha (lima puluh delapan) hektar dengan status Kawasan Hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi.

Terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin selaku Pengawas lapangan tersebut dikuatkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 10 Agustus 2014 yang didalamnya terdakwa

bertindak Sebagai pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan lahan dari Herman Als Aliang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan lahan termasuk di dalamnya keabsahan dan legalitas pengurusan perolehan perizinan dari instansi lainnya dan bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul dikemudian hari atas kegiatan pengelolaan lahan dan kegiatan pembukaan lahan keperluan kebun kelapa sawit yang telah Herman Als Aliang tawarkan untuk dibeli dan telah jadi dibeli yang terletak di Dusun Paluh Cingam, Desa Pasar Rawa , Kec. Gebang, Kab. Langkat, Prov. Sumut.

Berdasarkan keterangan saksi Arzinal Lubis, SP selaku Kabid Rehabilitasi Lahan, Pengendalian dan Perlindungan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor Dishutbun Kab. Langkat bahwa sampai dengan saat ini Bupati Langkat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 593.674/SK/THN/2001 tanggal 23 November 2001 tentang Pemberian Izin Untuk Pengalihan Hak Atas Tanah Dengan Pelaksanaan Ganti Rugi di Dusun Paluh Baru Desa Pasar Rawa Kec. Gebang dari PT. Perdana Sakti Gema Lestari Kepada Mohd. Razali seluas 200 Ha (dua ratus hektar) tersebut, sehingga pada lahan yang dikerjakan oleh terdakwa Aswin Syahfitri Alias Aswin belum pernah dikeluarkan ijin untuk perkebunan oleh Bupati Langkat.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 17 (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 36 (1) Jo. Pasal 109 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 92 (1) ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Analisis Hukum

Putusan yang menyatakan terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri di dalam kawasan hutan”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif ketiga. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aswin Syahfitri Als Aswin oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan adalah kurang tepat.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara ini yaitu dengan pidanapaling rendah yakni 3 (tiga) tahun, menurut analisis penulis bahwasanya putusan tersebut terlalu ringan, mengingat perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin Menteri di dalam kawasan hutan” mengingat areal hutan yang telah dikuasai dan dikelola oleh terdakwa adalah seluas ±58 Ha (lima puluh delapan)

hektar yang telah di buka dan telah dijadikan lahan perkebunan yang terletak di Paluh Cingam Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab. Langkat Prov Sumut, merupakan areal yang sangat besar. Maka kurang tepat apabila terdakwa hanya dijatuhi hukuman dengan pidana penjara diatas 3 (tiga) tahun, mengingat kerusakan hutan yang ditimbulkan sangat besar.

Apabila putusan tersebut diatas dianalisis dengan teori pemidanaan yaitu pada teori deterrence yang menerangkan bahwatujuan yang kedua dari pemidanaan adalah "Deterrence". Terminology "Deterrence" menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun "The Next Deterrence Effects" dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Maka seharusnya dalam penaggulangan tindak pidana perambahan kawasan hutan Majelis Hakim dalam putusannya harus menjatuhkan hukuman pidana jangan dengan pidana paling rendah apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga putusan tersebut dapat dijadikan contoh dalam penegakan hukum dalam tindak pidana kehutanan.

Hambatan Yuridis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.

Berdasarkan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Medan tentang putusan tindak pidana perambahan kawasan hutan dikatakan tidak ada hambatan. Karena apabila ada hambatan secara Yuridis, hal itu tampak dari pertimbangan putusannya, misalnya adanya perbedaan pendapat / dissenting opinion yang berbeda diantara Hakim dan hal itu tidak ada. Berarti Hakim dalam putusannya sudah merupakan putusan yang berkeadilan (Wawancara dengan Riana br. Pohan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 26 April 2017).

Hambatan yuridis secara eksternal dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perambahan kawasan hutan di Pengadilan Negeri Medan adalah bahwa Permasalahan yang dihadapi sebagaimana yang diatur di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 36 / KMA / SK / II / 2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yaitu belum adanya persamaan persepsi antara Penyidik Perkara Lingkungan Hidup (PPLH) maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Pengadilan dalam hal ini Hakim yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa pokok perkara dalam penerapan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 36 / KMA / SK / II / 2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (Wawancara dengan Riana br. Pohan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 26 April 2017).

Adapun salah satunya dalam Surat Keputusan tersebut dipersyaratkan bahwa dalam pengajuan sebagai Ahli di persidangan, dimana kriteria untuk menjadi sebagai Ahli harus memiliki jenjang pendidikan minimal Strata 2 (S2) dan harus memiliki pengalaman Akademis baik sebagai Dosen atau memiliki pengalaman atau kemampuan memberikan ceramah-ceramah atau penelitian karya ilmiah di bidang Lingkungan Hidup termasuk Kehutanan baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan fakta selama ini yang sering diajukan sebagai Ahli adalah haya seorang Pegawai (Staf) di kantor Kehutanan, misalnya

untuk bagian Pengukuran dan penentuan jenis kayu dalam perkara pidana Perambahan Hutan tidak sesuai lagi dengan SK Ketua Mahkamah Agung, karena untuk jadi Ahli tidak cukup hanya dengan pengalaman akan tetapi juga keilmuan, akan tetapi juga keahlian, bukan saksi fakta. Pemahaman/pengertian kriteria seorang Ahli ini menjadi kendala dimana adanya perbedaan, sehingga perlu adanya MoU atau perlu ada seperti Integretid Justice Sistem untuk penanganan masalah hukum terpadu dalam persamaan persepsi antara Penyidik, JPU dan Pengadilan (Hakim).

Selain hal tersebut, kadang-kadang batas-batas kawasan hutan tidak jelas karena belum diukur secara kadastral/akurat oleh pihak yang berwenang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang penunjukan batasnya oleh pihak Kehutanan.

SIMPULAN

Pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana kehutanan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun di dalam konsiderannya, undang-undang ini lahir dikarenakan hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, wajib dikelola dengan baik dan dijaga kelestariannya sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas Negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, A., & Marlina, M. (2018). Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging oleh Polres Tapanuli Tengah. *JURNAL MERCATORIA*, 11(1), 61-73. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1602>
- Gunanti, B., & Suhaidi, (2012). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Kabupaten Madina, *Mercatoria*, 5 (1): 104-115
- Gunanti, B., Suhaidi, (2012). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Kabupaten Madina, *Mercatoria*, 5 (1): 104-115
- Manan, A. (2006). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mardion, R. (2019). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparat Penegak Hukum bagi Pengawasan Psikotropika di Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1): 57 - 69.
- Marpaung, L. (2008). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, M. (2008). *Criminal Policy*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Murhaini, S. (2012). *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Naldo, R.A.C. & Purba, M. (2018). Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1): 41-48.
- Naldo, R.A.C. & Purba, M. (2018). *Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1): 41-48.
- Nawawi, B. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sibarani, A., Arifin, S., & Siregar, T. (2019). *Analisis Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging Di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)* *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1) 2019: 19-30.

- Siregar, J., & Zul, M. (2015). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia. JURNAL MERCATORIA, 8(2), 107-131. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.651>
- Sunggono, B. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Supriadi. (2011). *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarta, F. H. (2009). *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Yusuf, A. M., & Makarao, M.T. (2011) *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Pemerintah Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan